



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**



**TAHUN
2018**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Peranjan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan tanggung jawab kami selaku penyelenggara Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap program Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Government yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kami menyadari bahwa laporan ini mungkin belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang.

Demikianlah atas perhatian serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih.

Sekayu, Januari 2019
Plt. Kepala Pelaksana

INDITA PURNAMA, S.SOS.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710116 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018	15
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu 2017	19
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	19
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional	20
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	20
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	22
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	24
BAB IV : PENUTUP	26
Lampiran :	
• Perjanjian/Penetapan Kinerja	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang sangat berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, guna mencapai kemakmuran masyarakat musu banyuasin secara nyata dan merata. Hal ini didukung oleh adanya kekayaan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan secara optimal, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sumber daya pendukung lainnya yang tersedia.


Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan pembangunan masyarakat harus didukung oleh kondisi yang aman, nyaman, dan tentram yang dapat menjamin bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat musu banyuasin.

Kondisi geografis kabupaten musu banyuasin sebagian besar adalah daerah dataran rendah dan penyebaran penduduk yang berada di daerah aliran sungai serta berdekatan dengan kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Guna memberikan perlindungan dan keamanan masyarakat terhadap peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan bencana alam dan non alam, pemerintah kabupaten musu banyuasin perlu kiranya membentuk suatu badan yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten musu banyuasin nomor 7 tahun 2011.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Bagan Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2011 adalah sebagai berikut :





Adapun Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

Kepala Badan :

- ☛ Unsur Pengarah yang terdiri dari :
 - a. Instansi
 - b. Profesional / Ahli
- ☛ Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri atas ;
 - Subbagian Perencanaan dan Program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Kepegawaian dan Umum
- ☛ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- ☛ Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanggap Darurat
 - b. Seksi Logistik
- ☛ Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekontruksi
- ☛ Kelompok Jabatan Fungsional
- ☛ Satuan Tugas

TUFOKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN :

Bagian Pertama

Pasal 2

(1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan Esselon II b.

(2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Esselon III b.

(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Esselon III b.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Esselon IV a.

Pasal 3

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.



Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Subbagian Perencanaan dan program mempunyai tugas :

- a. Menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut ;
- b. Menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
- c. Membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;



- d. Membantu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran ;
 - e. Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/admiistrasi di bidang keuangan ;
 - c. Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan ;
 - e. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
 - f. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan subbagian keuangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- (3) Subbgian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan dan perlengkapan kantor ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor dan persandiaan ;
 - d. Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan pengelolaan penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjamin.
 - f. Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ;
 - g. Mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan

Pasal 8

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;
- f. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- g. Pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah;
- c. Membuat pedoman/standar/prosedur pencegahan bencana;
- d. Membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. Meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- f. Mengkaji/menganalisa resiko bencana;



- g. Menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- h. Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i. Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
- j. Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- k. Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- l. Mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana ;
- m. Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- n. Memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- o. Mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat ;
- p. Membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana ;
- q. Membuat bangunan struktural yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penanganan erosi sungai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;
- r. Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- s. Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- t. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- u. Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (2). Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
 - b. Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia dan kegagalan teknologi;
 - d. Mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
 - e. Menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;



- f. Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.
- g. Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- h. Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini (Early Warning);
- i. Menyusun rencana kontijensi (contingency plan);
- j. Memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- k. Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan;
- m. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- n. Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, pemantauan bencana penanganan pengungsian, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana di dalam dan di luar Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. Pemobilisasian Satuan Tugas Reaksi Cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunitas penanggulangan bencana;



- f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
 - b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan korban bencana;
 - c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
 - d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 15

- (2). Seksi Logistik mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
 - c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
 - d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.



Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1). Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- f. Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- g. Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara tidak periodik pasca terjadinya bencana;



- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasaranan fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - e. Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana penanganan pengungsi;
 - f. Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - g. Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.



2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018

Perjanjian/Penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah pernyataan komitmen / janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam masa satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan SDM. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme.

Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menilai keberhasilan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dokumen perjanjian/penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan pada bulan Januari 2018. Perjanjian/penetapan kinerja tahun 2018 tingkat daerah berisikan sasaran, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator kinerja. Penetapan kinerja tahun 2018 secara rinci dapat dilihat dalam dokumen perjanjian/penetapan kinerja tahun 2018. Sasaran strategis tahun 2018 ditetapkan sebanyak 2 sasaran dengan target indikator sebanyak 5 indikator.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja atau Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Laporan Kinerja tahun keenam dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 dan



disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun Indikator keberhasilan fungsi ini adalah suatu tingkat keberhasilan terhadap pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menurut APBD tahun 2018. Bahwa disadari pelaksanaan dari akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna dari yang diharapkan, namun keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dituangkan dalam APBD tahun 2018 telah dapat dicapai.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100\%$$



Tabel 1.1
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Nama Indikator		Satuan	Rencana 2018	Realisasi 2018	% Capaian
a	Presentase satgas yang terampil TRC	Orang	0	0	0
b	Persentase desa tangguh bencana	Desa	100% (6 desa)	0	0
c	Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan	Titik kebakaran	100%	100%	100
d	Persentase kejadian bencana yang di tanggulangi	Lokasi	100%	100%	100
e	Persentase data kejadian yang terdampak bencana alam	lokasi	100%	100%	100

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 6 program dengan mengacu pada 5 (Lima) indikator kinerja.

Adapun indikator kinerja tersebut diatas terdiri dari :

- 1) Presentase Jumlah Satgas TRC yang Terampil.

Indikator Kinerja Peningkatan keterampilan dan kemampuan satgas TRC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2018 tidak mempunyai target untuk pelatihan / Bimtek namun sehubungan dengan tidak adanya penganggaran maka indikator Jumlah Satgas TRC yang terampil tidak dapat terealisasi. Untuk itu pada Indikator Kinerja Presentase Jumlah Satgas TRC yang Terampil tidak tercapai yaitu 0 %.

- 2) Jumlah Desa Tangguh Bencana

Berdasarkan target rencana kerja tahun 2018 pada indikator Jumlah Desa Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai target yaitu 6 Desa, namun sehubungan dengan minimnya penganggaran maka indikator Jumlah Desa Tangguh Bencana tidak dapat terealisasi. Untuk itu pencapaian target pada Indikator kerja Jumlah Desa Tangguh Bencana tidak tercapai yaitu 0 %.

- 3) Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot) Hutan Dan Lahan.

Target Indikator Persentase Penurunan Titik Kebakaran (hotspot) hutan dan lahan tahun 2018 yaitu 100%, Dari data yang di dapat tahun 2018 terdapat 177 titik kebakaran (hotspot) Dan dari 177 titik kebakaran (hotspot) tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi banyuasin sudah melakukan pelayanan penanggulangan penurunan semua titik kebakaran



(hotspot) hutan dan lahan yang ada, Dengan personil karhutla 38 orang, jadi pencapaian target indikator Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) hutan dan lahan yaitu tercapai 100 %

4) Persentase Penanggulangan Kejadian Bencana Yang Di Tanggulangi

Adapun target Indikator Persentase Pananggulangan Kejadian Bencana Yang Di Tanggulangi tahun 2018 yaitu 100% dan terdapat 16 kejadian bencana (tanah longsor, banjir dan angin puting beliung), dan dari 16 kejadian bencana tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pelayanan penanggulangan bencana pada semua kejadian bencana yang ada. Jadi pada indikator prentase Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 tercapai target 100 %. Dengan tiem personil tiem shelter 20 orang, tiem pemantau 19 orang, SAR 18 orang

5) Jumlah Data Kerugian Sarana Prasarana Akibat Bencana

Untuk tahun 2018 target Indikator Jumlah Data Kerugian Sarana Prasarana Akibat Bencana yaitu 100%, Jumlah data Kerugian Sarana Prasarana Akibat Bencana yang ada tahun 2018 yaitu 14 lokasi dari 10 desa dan dari data tersbut Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pelayanan pendataan semua Jumlah Kerugian Sarana Prasarana Akibat Bencana yang ada. Jadi capaian target Indikator Jumlah Data Kerugian Sarana Prasarana Akibat Bencana yaitu 100%

Data Kerugian Sarana Prasarana Akibat Bencana Tahun 2018

No	Jenis kejadian	Desa	Jumlah korban	Jumlah kerugian	Keterangan
1	Banjir	Kerta Jaya	362 KK	Rp. 50.000.000	-
		Tebing Bulang	175 KK	Rp. 160.000.000	-
		Lais/Petaling	170 KK	Rp. 34.000.000	-
		SP3 Jud 1	35 KK	Rp. 35.000.000	-
		Dawas	35 KK	Rp. 25.000.000	-
		SP1, SP2, SP3	280 KK	Rp. 280.000.000	-
2	Longsor	Bailangu	Jalan lintas		-
		Ulak Teberau	2 rumah	Rp.	



				50.000.000	
		Dusun Lama	6 rumah	Rp. 275.000.000	
3	Puting Beliung	Lalan D5	2 unit rumah	Rp. 100.000.000	

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu (2017)

Indikator Kinerja tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten musu banyuasin mempunyai 8 indikator, namun setelah ada Revisi Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 mempunyai 5 indikator kinerja.

Capaian Kinerja Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Realisasi 2017	Capaian 2017
1		2	4	6
1	Memberikan Peringatan dini Terhadap bencana	Orang	42	100
2	Adanya peningkatan kemampuan petugas penanggulangan bahaya kebakaran	Orang	42	100
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	KK	2.619	100
4	Diperolehnya pemuktakhiran data sesuai dengan kondisi wilayah yang terkena dampak bencana	KK	2.619	100
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	KK	2.619	100
6	Tersedianya Laporan dan data dampak bencana	Laporan	1	100
7	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	Kegiatan	13	100
8	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Pos Jaga	-	100
9	Tingkat Ketersediaan Disiplin Aparatur	Stel	-	100
10	Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	Orang	14	100
11	Prosentase dalam Pencapaian Penyusunan Laporan	Laporan	6	100



Capaian Kinerja Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Realisasi 2018	Capaian 2018
1		2	4	6
1	Persentase desa tangguh bencana	Desa	0	0
2	Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan	Titik Hotspot	177	177
3	Persentase kejadian bencana yang di tanggulangi	Lokasi	16	16
4	Persentase data Kerugian akibat bencana	Lokasi	14	14

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Pada Review Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017-2022 tercantum 5 (lima) Indikator Kinerja Utama PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang harus di capai oleh PD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. adapun tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Realisasi s.d. 2018	Target Renstra 2019	Capaian %
1		2	3	4	5
1	Persentase desa tangguh bencana	Desa	0	100%	0
2	Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan	Titik Hospot	177	100%	100
3	Persentase kejadian bencana yang di tanggulangi	Lokasi	16	100%	100
4	Persentase Data Kerugian akibat bencana	Lokasi	14	100%	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian dari 5 (lima) indikator kinerja pada tahun 2018, yaitu



indikator kinerja jumlah desa tangguh bencana tidak ada realisasi jadi target yang tercapai yaitu 0%, pada indikator persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) hutan dan lahan yang terealisasi 177 titik hotspot yang di tanggulangi dari 177 titik hotspot yang ada jadi target yang tercapai yaitu 100%, indikator kinerja persentase penanggulangan kejadian bencana yang di tanggulangi yang terealisasi yaitu 16 kejadian (tanah longsor, banjir dan angin putting beliung) dari 16 kejadian yang ada jadi target yang tercapai 100% dan indikator kinerja jumlah data kerugian sarana prasarana akibat bencana yaitu 14 lokasi yang terdata dengan target capaian 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada dasarnya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Musi Banyuasin baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dapat dikemukakan beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Kabupaten Musi Banyuasin sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam penanggulangan bencana, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait yang mengakibatkan kurangnya informasi tentang terjadinya kebencanaan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.



1) Keberhasilan/Peningkatan dalam Penyelenggaraan Tugas, Pelayanan Kinerja PD:

- a. **Meningkatkan kinerja pelayanan**, upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana .
- b. **Peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM aparat**, untuk mewujudkan hal tersebut mengharuskan aparat BPBD Kabupaten Musi Banyuasin lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. **Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan**, upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan meningkatkan sistem dan jaringan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pencegahan dini
- d. **Peningkatan komitmen bersama dan pengembangan jaringan kemitraan** antar instansi/ lembaga terkait dan pemangku kepentingan (stakeholder) serta pelaksana pembangunan dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pencegahan dini
- e. **Peningkatan monitoring dan evaluasi** pasca pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana sebagai bahan evaluasi untuk penentuan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Kegagalan/Penurunan Penyelenggaraan Tugas, Pelayanan Kinerja PD :

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam melakukan pengendalian, pemadaman kegiatan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Kurang nya sarana evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- c. Kurangnya peralatan dalam penanggulangan bencana.
- d. Kurang meratanya keterampilan/keahlian satgas dalam penanggulangan bencana.
- e. Belum adanya SDM yang ahli dalam bidang kebencanaan.
- f. Belum canggihnya sistema informasi dalam penanggulangan bencana.
- g. Kurangnya Anggaran dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana serta penyelenggaraan kegiatan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 15.016.473.838,57 (Lima Belas Milyar Enam Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 12.819.776.560,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah). Pencapaian 85,37 %, dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.657.216.008,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Rupiah) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 10.162.560.552,- (Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang dijabarkan melalui 6 Program dan 31 Kegiatan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 terdapat 6 program dan 31 kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Adapun Program/Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
- Penyediaan premi asuransi kecelakaan kerja

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala geung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- Pendidikan dan pelatihan formal
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan rancangan kerja dan penetapan kinerja
5. **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**
- Penyusunan rencana kontijensi bencana alam
 - Koordinasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan
6. **Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana**
- Koordinasi tanggap darurat bencana banjir
 - Pemantauan daerah rawan dan darurat bencana
 - Penunjang satgas penanggulangan bencana
 - Pengadaan peralatan tanggap darurat
 - Mitigasi bencana
 - Koordinasi, monitoring, Evaluasi dan pelaporan pasca bencana
 - Apel gabungan/simulasi/gladi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana
 - Penyusunan DED workshop

B. Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercantum dalam APBD pergeseran dan menjadi dasar penyusunan akuntabilitas keuangan ini adalah :

1. Belanja, anggaran sebesar **Rp 15.016.473.838,57** dan realisasi sebesar **Rp 12.819.776.560,-** yang terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp 4.364.681.838,57 dan realisasi sebesar Rp 2.657.216.008,-.



- Belanja Langsung, anggaran sebesar Rp 10.651.792.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.162.560.552,-.

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana	1	Persentase desa Tangguh bencana	0	1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.100.000.000,-	1.039.090.600,-	94,46
		3	Persentase Penanganan titik kebakaran hutan dan lahan	100				
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	1	Persentase kejadian bencana yang di tanggulangi	100	2 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	4.177.562.000,-	3.942.567.900,-	94,37
					3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.077.350.000,-	3.953.250.580,-	96,96
					4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.146.880.000,-	1.118.891.472,-	97,56
					5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,-	44.000.000,-	88,0
					6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.000.000,-	64.760.000,-	64,76
Rata-rata Capaian			100		Sub Jumlah	10.651.792.000	10.162.560.552	95,41
TOTAL					Jumlah	10.651.792.000	10.162.560.552	95,41

Sumber : BPBD – Laporan Realisasi APBD Tahun 2018 per 31 Desember 2018

Sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapai rata-rata sasaran mencapai hampir 100% namun ada beberapa sasaran yang belum mencapai target dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran.

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Capaian Target 2018 yaitu 94,46%, dengan realisasi dana Rp 1.039.090.600,- dari anggaran Rp 1.100.000.000,-
2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana



Dana Anggaran Tahun 2018 yaitu Rp 4.177.562.000,- dan dana yang terealisasi sebesar Rp 3.942.567.900,- dengan capaian target 94,37%

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dana Anggaran Tahun 2018 yaitu Rp 4.077.350.000,- dan dana yang terealisasi sebesar Rp 3.953.250.580,- dengan capaian target 96,96%

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dana Anggaran Tahun 2018 yaitu Rp 1.146.880.000,- dana yang terealisasi sebesar Rp 1.118.891.472,- dengan capaian target 97,56%

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dana Anggaran Tahun 2018 Rp 50.000.000,- dana yang terealisasi sebesar Rp 44.000.000,- dengan capaian target 88,0%. Pada tahun 2018 terdapat silap keuangan karna anggaran program ini di peruntukkan untuk diklat PIM, namun peserta diklat PIM sesuai yang ditentukan oleh BKPSDM hanya terpenuhi hanya 1 orang.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dana Anggaran Tahun 2018 Rp 100.000.000,- dana yang terealisasi sebesar Rp 64.760.000,- dengan capaian target 64,76%. Pada program ini kurang tercapainya realisasi dan target karna pada tahun 2018 terdapat salah kode rekening di mana honor panitia pelaksana kegiatan termasuk di kode rekening uang lembur kegiatan/piket sehingga salah satu dan kegiatan tsb tidak dapat terealisasi.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggung jawaban Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana intropeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sarannya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar.

Sekayu, April 2019

**Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin**

**INDITA PURNAMA., S.SOS., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197110116 199603 1 001**